# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon mengunakan sistem upah borongan atau upah menurut hasil. Dengan upah yang tidak stabil, namun lebih sering terjadi para tenaga kerja masih mendapatkan upah di bawah nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
2. Kesejahteraan tenaga kerja pada *home industry* Achmad Al Fatich mebel, jika dilihat dari upah mempunyai upah dibawah nilai UMK ini akan kurang mencukupi kesejahteran beberapa individu, tetapi berdasarkan wawancara dengan para tenaga kerja di *home industry* tersebut mereka memaknai sejahtera hanya dengan cukup untuk kebutuhan pangan dan memperoleh kenyamanan kerja dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat. sehingga para tenaga kerja pada *home industry* Achmad Al Fatich sudah cukup merasa sejahtera dengan upah dan program kesejahteraan yang didapatnya.
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan tenaga kerja yang diterapkan pada *home industry* Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warugede Kec.Depok Kab.Cirebon, dilihat dari aspek keadilan, kelayakan, dan kebajikan adalah :
   a. Prinsip Keadilan

      Prinsip keadilan dalam pemberian upah belum terlihat, karena pemberian upah kepada tenaga kerja hanya berdasarkan keputusan pemilik usaha saja, hal tersebut bisa saja dapat merugikan dan menghilangkan hak tenaga kerja.

   b. Prinsip Kelayakan

      Prinsip kelayakan dalam pemberian upah kepada tenaga kerja belum memenuhi kategori layak. upah yang layak bermakna

dapat mencukupi pangan, sandang dan papan. Sedangkan upah yang diberikan kepada tenaga kerja masih tidak stabil, terkadang dibawah nilai UMK dan terkadang di atas nilai UMK, namun lebih sering tenaga kerja mendapat upah dibawah nilai UMK.

c. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan dalam pemberian upah kepada tenaga kerja sudah terpenuhi. para tenaga kerja telah diperlakukan dengan baik oleh pemilik usaha, serta pembayaran upah diberikan tepat. pemilik usaha juga memberikan THR kepada para tenaga kerja, dari hal tersebut terdapat kerelaan dan keikhlasan hati si pemilik usaha. Dan para tenaga kerja yang terkena mesin pada saat bekerja pun akan diberikan sumbangan berupa uang pengobatan.

## B. Saran

1. Dalam memberikan upah kepada tenaga kerja diharapkan pihak pemilik *home industry* Achmad Al Fatich mebel dapat memberikan upah sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK), agar para tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar (mampu memenuhi sandang, pangan, dan papan). Peran pemerintah setempat juga diperlukan dalam pemberian sosialisasi kepada pemilik usaha maupun tenaga kerja tentang pentingnya penerapan upah sesuai dengan nilai UMK.
2. Dalam tingkat kesejahteraan tenaga kerja pemilik *home industry* harus lebih meningkatkan dan memperhatikan program-program kesejahteraan fasilitas, ekonomi, dan pelayanan, serta kesejahteraan dari segi pengupahan untuk lebih ditingkatkan agar para tenaga kerja mendapat upah yang lebih layak lagi tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pangan. Untuk para tenaga kerja juga harus mampu meningkatkan tingkat produktivitas kerjanya.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON